



KEMENPORA RI

PERJANJIAN KINERJA 2025

**KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Pemuda Maju
Olahraga Jaya**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada *outcome*, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja sasaran strategis yang sesuai perjanjian kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2025

**Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,**

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing	1.1 Indeks Pembangunan Pemuda	64,05
		1.2 Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan Kepemudaan	81
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia	2.1 Persentase penduduk Usia 10 tahun keatas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	36,71%
		2.2 Tingkat kebugaran jasmani Masyarakat	23%
		2.3 Peringkat Sea Games 2025	4
		2.4 Peringkat Asean Paragames 2025	4
		2.5 Persentase olahragawan junior yang berprestasi di tingkat internasional	82%
		2.6 Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional	82%
3	Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, bersih, Akuntabel, profesional dan melayani.	3.1 Indeks RB	75
		3.2 Opini BPK	WTP
		3.3 Indeks Pelayanan Publik	4,06

Program

1. Program Keolahragaan
2. Program Kepemudaan
3. Program Dukungan Manajemen

Jumlah

Anggaran

Rp. 1.792.714.688.000

Rp. 114.488.000.000

Rp. 423.181.252.000

Rp. 2.330.383.940.000

Jakarta, Januari 2025

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Gunawan Suswantoro

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, SH

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan sesuai perjanjian kinerja ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, SH

Jakarta, Januari 2025
Pihak Pertama,

Dr. Gunawan Suswantoro



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel	1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenpora	75
		1.2 Tingkat harmonisasi dan pengendalian produk hukum	100
		1.3 Indeks Sistem Merit	295
		1.4 Indeks Profesionalitas ASN	65
		1.5 Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenpora	85
		1.6 Indeks maturitas SPIP terintegrasi	3,2
		1.7 Persentase kesesuaian laporan keuangan dengan SAP	100%
		1.8 Indeks kepuasan masyarakat Kemenpora	83
		1.9 Nilai Kinerja Kemenpora	88
		1.10 Persentase capaian pelaksanaan RB Kemenpora	94%
		1.11 Indeks SPBE	3,36
		1.12 Indeks Efektivitas kelembagaan	94
		1.13 Indeks Pengelolaan Aset	3,4
		1.14 Indeks Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	50
		1.15 Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	78
		1.16 Nilai Survei Penilaian Integritas	68
		1.17 Nilai PM Sakip pada Sekretariat Kemenpora	82
		1.18 Nilai Kinerja pada Sekretariat Kemenpora	90
		1.19 IKPA pada Sekretariat Kemenpora	90
		1.20 Persentase penurunan temuan LHP BPK pada Sekretariat Kemenpora	70%
		1.21 Indeks kepuasan masyarakat pada Sekretariat Kemenpora	88

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Umum	Rp. 120.831.365.000
2. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rp. 17.244.396.000
3. Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Monitoring	Rp. 211.905.491.000
4. Penyelenggaraan Hukum dan Kerjasama	Rp. 30.200.000.000
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keorganisasian	Rp. 13.500.000.000
6. Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Rp. 2.500.000.000
Jumlah	Rp. 396.181.252.000

Jakarta, Januari 2025

**Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,**

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, SH



**Sekretaris
Kementerian Pemuda dan Olahraga,**

Dr. Gunawan Suswantoro





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Jabatan : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, SH

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:


1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ario Bimo Nandito Ariotedjo, SH


Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan kegiatan politik	1.1 Angka kesakitan pemuda	6,20
		1.2 Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir	24,74%
		1.3 Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	7,84%
		1.4 Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir	82,58%
		1.5 Tingkat kualitas pemberdayaan pemuda	80
		1.6 Tingkat kapasitas kelembagaan layanan kepemudaan bidang pemberdayaan pemuda	81
		1.7 Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor bidang pemberdayaan pemuda	81
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional dan melayani	2.1 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	82
		2.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	88
		2.3 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	91
		2.4 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	80%
		2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	92

Kegiatan :

	Anggaran
1. Peningkatan Potensi Kemandirian Pemuda	Rp. 15.826.802.000
2. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	Rp. 14.174.250.000
3. Peningkatan Wawasan Pemuda	Rp. 10.159.910.000
4. Peningkatan Bina Prasarana dan Sarana Pemuda	Rp. 9.830.000.000

Kegiatan :

	Anggaran
5. Peningkatan Karakter Pemuda	Rp. 9.250.000.000
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Rp. 5.000.000.000

Jumlah

Rp. 64.240.962.000

Jakarta, Januari 2025

**Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,**

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, SH

Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Pihak Pertama,

Dr. Raden Isnanta, M.Pd.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dalam kegiatan politik.	1.1 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar	0,55%
		1.2 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 bulan terakhir	7,84%
		1.3 Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	84
		1.4 Persentase ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan	80%
		1.5 Tingkat Kualitas Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda	80
		1.6 Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	22.08%
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja bersih, akuntabel, professional dan melayani	2.1 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	78
		2.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	88
		2.3 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	91
		2.4 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	75%
		2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	92

Kegiatan :

1. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Rp.	19.572.250.000
2. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Rp.	13.512.300.000

3. Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Rp.	10.246.200.000
4. Pengembangan Kemitraan Pemuda	Rp.	11.916.288.000
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Rp.	5.000.000.000
Jumlah	Rp.	60.247.038.000

Jakarta, Januari 2025

**Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,**

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

**Deputi Bidang
Pengembangan Pemuda,**

Dr. Raden Isnanta, M.Pd.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Jabatan : Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Pihak Pertama,

Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	1.1 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	40%
		1.2 Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia	30%
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional dan melayani	2.1 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80
		2.2 Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	88
		2.3 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	91
		2.4 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%
		2.5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	92

Program	Anggaran
1. Pengembangan Olahraga Pendidikan	Rp 13.208.958.000
2. Pengembangan Olahraga Masyarakat	Rp 37.949.432.000
3. Pengembangan Olahraga Disabilitas	Rp 13.967.842.000
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp 5.000.000.000
Jumlah	Rp 70.126.232.000

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,

Ario Bimo Nardito Ariotedjo, S.H.

Jakarta, Januari 2025
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,

Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Surono

Jabatan : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Pihak Pertama,

Dr. Surono



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya prestasi olahraga tingkat internasional	1.1 Persentase olahragawan elit junior yang menjadi potensial olahragawan elite nasional	60%
		1.2 Persentase Olahragawan junior yang menjadi potensial olahragawan berprestasi di tingkat internasional	82%
		1.3 Tingkat prestasi olahraga Indonesia pada level Internasional	82%
		1.4 Tingkat dukungan Prestasi olahraga pada level nasional dan internasional	94%
2	Terwujudnya Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional dan melayani	2.1 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	72
		2.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	85
		2.3 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	80
		2.4 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	65%
		2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	89

Program

Anggaran

1. Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi	Rp. 244.273.815.000
2. Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Rp. 52.200.000.000
3. Olahragawan Andalan	Rp. 923.916.754.000

4. Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga	Rp. 365.197.887.000
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Rp. 12.000.000.000
Jumlah	Rp. 1.597.588.456.000

Jakarta, Januari 2025

**Menteri Pemuda Olahraga
Republik Indonesia,**

**Deputi Bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga,**

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Dr. Surono



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Samsudin, M.H, M.Pd

Jabatan : Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan sesuai perjanjian kinerja ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Jakarta, Januari 2025
Pihak Pertama,

Dr. Drs. Samsudin, M.H, M.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STAF AHLI BIDANG HUKUM KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya kualitas telaahan strategis bidang Pemuda dan Olahraga	1.1 Presentase telaahan strategis Bidang Hukum	100%
		1.2 Jumlah rekomendasi isu aktual Bidang Hukum yang disampaikan kepada Menteri	1 Dokumen
		1.3 Jumlah laporan pemenuhan penugasan khusus Bidang Hukum	1 Dokumen

Kegiatan :

Staf Ahli Bidang Hukum

Anggaran

Rp. 256.460.000

Jakarta, Januari 2025

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Staf Ahli Bidang Hukum,

Dr. Drs. Samsudin, M.H, M.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Yohan, M.Si.

Jabatan : Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan
Kementerian Pemuda dan Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan sesuai perjanjian kinerja ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Jakarta, Januari 2025
Pihak Pertama,

Dr. Drs. Yohan, M.Si.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STAF AHLI BIDANG INOVASI KEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA**

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya kualitas telaahan strategis bidang Pemuda dan Olahraga	1.1 Presentase telaahan strategis Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan	100%
		1.2 Jumlah rekomendasi isu aktual Bidang Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan yang disampaikan kepada Menteri	1 Dokumen
		1.3 Jumlah laporan pemenuhan penugasan khusus Bidang Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan	1 Dokumen

Kegiatan :

Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan

Anggaran

Rp. 256.460.000

Jakarta, Januari 2025

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Staf Ahli Bidang Inovasi
Kepemudaan dan Keolahragaan,

Dr. Drs. Yohan, M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si
Jabatan : Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas
Kementerian Pemuda dan Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.
Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan sesuai perjanjian kinerja ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Jakarta, Januari 2025
Pihak Pertama,

Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STAF AHLI BIDANG BUDAYA SPORTIVITAS
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya kualitas telaahan strategis bidang Pemuda dan Olahraga	1.1 Presentase telaahan strategis bidang Budaya Sportivitas	100%
		1.2 Jumlah rekomendasi isu aktual Bidang Budaya Sportivitas yang disampaikan kepada Menteri	1 Dokumen
		1.3 Jumlah laporan pemenuhan penugasan Bidang Budaya Sportivitas	1 Dokumen

Kegiatan :

Staf Ahli Menteri Bidang Budaya Sportivitas

Anggaran

Rp. 256.460.000

Jakarta, Januari 2025

**Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,**

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

**Staf Ahli
Bidang Budaya Sportivitas,**

Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Widaryanto, Ak, M.M, CGCAE

Jabatan : Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan sesuai perjanjian kinerja ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Pertama,

Agus Widaryanto, Ak, M.M, CGCAE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Audit dan Pengawasan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.1 Persentase pengawasan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat yang dilaksanakan	90%
		1.2 Indeks Maturitas SPIP Terintegrasi Kemenpora	3,3
		1.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi APIP/BPK RI yang ditindak lanjuti	60%
		1.4 Nilai Survei Penilaian Integritas	68
		1.5 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) pada inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	80
		1.6 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	100%
		1.7 Nilai hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	91
		1.8 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	91

Kegiatan :

Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Anggaran

Rp. 2.500.000.000

Jakarta, Januari 2025

**Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,**

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

**Inspektur Kementerian
Pemuda dan Olahraga,**

Agus Widaryanto, Ak, M.M, CGCAE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sri Wahyuni, ST., M.Sc

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Gunawan Suswantoro

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan sesuai perjanjian kinerja ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. Gunawan Suswantoro

Pihak Pertama,

Dr. Sri Wahyuni, ST., M.Sc



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan pengelolaan kinerja yang kredibel	1.1 Nilai Perencanaan Kinerja	22,5
		1.2 Nilai Pengukuran Kinerja	18
		1.3 Nilai Pelaporan Kinerja	13,5
		1.4 Nilai Evaluasi Kinerja	21
		1.5. Persentase Serapan Anggaran Kemenpora	98%
		1.6 Persentase Capaian Output Kemenpora	96%
		1.7 Persentase hasil evaluasi RB yang ditindaklanjuti	96%
		1.8 Hasil Pengawasan kearsipan internal pada Biro Perencanaan dan Keuangan	70
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan yang optimal, transparan dan akuntabel	2.1 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Biro Perencanaan dan Keuangan	95%
		2.2 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenpora	85
		2.3 Tingkat Kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP	100
		2.4 Indeks kepuasan masyarakat pada Biro Perencanaan dan Keuangan	88
		2.5 Nilai PM SAKIP pada Biro Perencanaan dan Keuangan	78
		2.6 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Sekretariat Kemenpora	90

Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Monitoring

Anggaran

Rp. 211.905.491.000

Jakarta, Januari 2025

**Sekretaris Kementerian Pemuda
dan Olahraga,**



Dr. Gunawan Suswantoro

**Kepala Biro
Perencanaan dan Keuangan,**



Dr. Sri Wahyuni, ST., M.Sc



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyani Sri Suhartuti, S.H., M.H

Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Gunawan Suswantoro

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan sesuai perjanjian kinerja ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Gunawan Suswantoro

Jakarta, Januari 2025

Pihak Pertama,

Mulyani Sri Suhartuti, S.H., M.H



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIRO HUKUM DAN KERJASAMA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum	1.1 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan/diundangkan	85%
		1.2. Persentase Pelayanan Rancangan Naskah Perjanjian yang siap ditandatangani pimpinan	85%
		1.3 Persentase Pelayanan Rekomendasi dan Layanan Hukum yang ditindaklanjuti	85%
		1.4 Indeks Kualitas Kebijakan	71
		1.5 Indikator Indeks Reformasi Hukum	71
2.	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,36
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kerja Sama	3.1 Persentase Kerja Sama Luar dan Dalam Negeri yang Berhasil dikoordinasikan	85%
		3.2 Persentase Dukungan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditindaklanjuti	85%
4.	Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Manajemen pada Biro Hukum dan kerjasama yang berkinerja, Bersih, Akuntabel, Profesional dan Melayani	4.1 Nilai PM SAKIP pada Biro Hukum dan Kerja Sama	77
		4.2 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Biro Hukum dan Kerja Sama	100%
		4.3 Hasil Pengawasan Kearsipan internal pada Biro Hukum dan Kerja Sama	71
		4.4 Indeks kepuasan masyarakat pada Biro Hukum dan Kerja Sama	90

Kegiatan :

Pelayanan Hukum dan Kerjasama

Anggaran

Rp. 30.200.000.000

Jakarta, Januari 2025

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,

Dr. Gunawan Suswantoro

Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,

Mulyani Sri Suhartuti, S.H., M.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferry Hadju, S.E., M.M

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Gunawan Suswantoro

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan sesuai perjanjian kinerja ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. Gunawan Suswantoro

Pihak Pertama,

Ferry Hadju, S.E., M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meeningkatnya kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik	1.1 Nilai keterbukaan informasi publik	92
		1.2 Presentase opini positif media terhadap pemberitaan Kemenpora	91%
2	Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan asset dan BMN yang kredibel	2.1 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,4
		2.2 Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	40
		2.3 Presentase pengisian SIRUP yang diumumkan Sekretariat Kemenpora	100%
		2.4 Luas pembangunan / renovasi sarana aparatur	7000 m ²
		2.5 Pemenuhan pengadaan dan fasilitas kantor/prasarana aparatur	55
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	3.1 Indeks kualitas pengelolaan Arsip	78
4	Meningkatnya pengelolaan dukungan manajemen pada Biro Humas dan Umum yang berkinerja, bersih, akuntabel, professional dan melayani	4.1 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PMSAKIP) pada Biro Humas dan Umum	73
		4.2 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Biro Humas dan Umum	100%
		4.3 Hasil Pengawasan Kearsipan internal pada Biro Humas dan Umum	65
		4.4 Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Biro Humas dan Umum	90
		4.5 Indeks Kepuasan Layanan Klinik	88

Kegiatan :

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Umum
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kementerian Pemuda dan Olahraga

Jumlah

Anggaran

Rp. 120.831.365.000

Rp. 17.244.396.000

Rp. 138.075.761.000

Jakarta, Januari 2025

**Sekretaris Kementerian Pemuda
dan Olahraga,**



Dr. Gunawan Suswantoro

**Kepala Biro
Hubungan Masyarakat dan Umum,**



Ferry Hadju, S.E., M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayat Suyatna, S.Pd., M.Pd

Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Gunawan Suswantoro

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan sesuai perjanjian kinerja ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. Gunawan Suswantoro

Pihak Pertama,

Yayat Suyatna, S.Pd., M.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sistem pengelolaan ASN Kemempora yang terintegrasi	1.1 Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	80
		1.2 Nilai pengelolaan ASN	115
		1.3 Nilai pengembangan karir dan kesejahteraan ASN	195
2	Meningkatnya SDM yang berkualitas, berintegritas dan professional	2.1 Indeks Indeks Profesionalitas ASN	80
		2.2 Indeks BerAkhlak	64
3	Meningkatnya penataan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses	3.1 Nilai Penataan dan Penguatan Kelembagaan	70
		3.2 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	90
		3.3 Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	71
		3.4 Nilai Pelayanan Publik Inklusif	85
		3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Biro SDM dan Organisasi	91
4	Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Manajemen pada Biro SDM dan Organisasi yang berkinerja, Bersih, Akuntabel, Profesional dan Melayani	4.1 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PMSAKIP) pada Biro SDM dan Organisasi	78
		4.2 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Biro SDM dan Organisasi	95%
		4.3 Hasil Pengawasan Kearsipan internal pada Biro SDM dan Organisasi	85

Kegiatan :

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keorganisasian

Anggaran

Rp. 13.500.000.000


Jakarta, Januari 2025

**Sekretaris Kementerian Pemuda dan
Olahraga,**



Dr. Gunawan Suswantoro

**Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi,**



Yayat Suyatna, S.Pd., M.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional	1.1 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	100%
		1.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	88
		1.3 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	91
		1.4 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	92
		1.5 Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	85
		1.6 Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data kepemudaan lingkup Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	100%
		1.7 Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	100%
		1.8 Persentase serapan anggaran pada Deputi bidang Pemberdayaan Pemuda	99%
		1.9 Persentase capaian output pada Deputi bidang Pemberdayaan Pemuda	96%
		1.10 Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	100%
		1.11 Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	50%
		1.12 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	82

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		1.13 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	100%
		1.14 Nilai hasil pengawasan kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	91,7
		1.15 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	82
		1.16 Persentase temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	80%

Kegiatan :

Anggaran


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

Rp. 5.000.000.000

Jakarta, Januari 2025

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,

Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,


Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Winarno, Ak., M.M., CA

Jabatan : Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A

Jabatan : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.


Pihak kedua akan:


1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.


Tri Winarno, Ak., M.M., CA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI POTENSI KEMANDIRIAN PEMUDA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang optimal	1.1 Persentase K/L yang responsif terhadap pemberdayaan potensi kemandirian pemuda	85%
		1.2 Persentase provinsi yang responsif terhadap kebijakan peningkatan pemberdayaan potensi kemandirian pemuda	85%
		1.3 Persentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda	85%
		1.4 Kebijakan peningkatan potensi kemandirian pemuda yang tersusun dan terimplementasikan	1 dokumen
2	Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas	2.1 Persentase kajian/isu tentang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas yang ditindaklanjuti	75%
		2.2 Jumlah kerja sama nasional dan internasional yang terkait penguatan potensi kemandirian pemuda yang ditindaklanjuti	1 kegiatan
3	Meningkatnya pemuda yang mandiri	3.1 Tingkat kualitas kemandirian pemuda	80
		3.2 Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatan pemberdayaan potensi kemandirian pemuda	19.000 orang

Kegiatan :

Peningkatan Potensi Kemandirian Pemuda

Anggaran Rp. 15.826.802.000


Jakarta, Januari 2025

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,

**Asisten Deputi
Potensi Kemandirian Pemuda,**



Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.



Tri Winarno, Ak., M.M., CA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Edi Nurinda Susila, M.Si.

Jabatan : Asisten Deputi Wawasan Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Jabatan : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Drs. Edi Nurinda Susila, M.Si.




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI WAWASAN PEMUDA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang Pemberdayaan pemuda yang berkualitas	1.1	Persentase K/L yang responsif terhadap kebijakan peningkatan wawasan pemuda	90%
		1.2	Persentase provinsi yang responsif terhadap kebijakan peningkatan wawasan pemuda	90%
		1.3	Persentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan bidang peningkatan wawasan pemuda	90%
		1.4	Kebijakan peningkatan wawasan pemuda dalam ruang lingkup penguatan wawasan berbangsa dan bernegara yang tersusun dan terimplementasikan	1 Dokumen
2	Meningkatnya kualitas koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan pemuda yang sinergis dan harmonis	2.1	Persentase kajian/isu tentang peningkatan wawasan pemuda yang ditindaklanjuti	75%
		2.2	Jumlah kerja sama nasional dan/atau internasional terkait peningkatan wawasan pemuda yang ditindaklanjuti	1 Dokumen
3	Meningkatnya pemuda yang berbudaya dan berwawasan luas	3.1	Persentase capaian target pemuda yang terfasilitasi dalam program peningkatan wawasan pemuda	100%
		3.2	Tingkat Kualitas Peningkatan Wawasan Pemuda	80
4	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam sosial kemasyarakatan bidang pemberdayaan pemuda	4.11	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial	100%
		4.2	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan lingkungan hidup	100%


Kegiatan :
Peningkatan Wawasan Pemuda

Anggaran
Rp. 10.159.910.000

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,


Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Jakarta, Januari 2025
Asisten Deputi Wawasan Pemuda,


Drs. Edi Nurinda Susila, M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Amar Ahmad, M.Si

Jabatan : Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A

Jabatan : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Dr. H. Amar Ahmad, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang optimal	1.1 Persentase K/L yang responsif terhadap kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan	85%
		1.2 Persentase provinsi yang responsif terhadap kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan	85%
		1.3 Persentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan	85%
		1.4 Kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang tersusun dan terimplementasikan	2 Dokumen
2	Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang berkualitas	2.1 Persentase kajian/isu tentang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan ditindaklanjuti	75%
		2.2 Jumlah kerja sama internasional yang terjalin terkait pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan	1 Kegiatan
3	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kepramukaan	3.1 Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan penguatan pemberdayaan organisasi kepemudaan	2.100 orang
		3.2 Jumlah Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	30 Lembaga

Kegiatan :


Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan Kepramukaan

Anggaran

Rp. 14.174.250.000

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,

Jakarta, Januari 2025
Asisten Deputi Organisasi
Keperamukaan dan Kepramukaan,


Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.


Dr. H. Amar Ahmad, M.S



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Marheni Dyah Kusumawati, M.Pd.

Jabatan : Asisten Deputi Bina Prasarana Dan Sarana Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Jabatan : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Dra. Marheni Dyah Kusumawati, M.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI BINA PRASARANA DAN SARANA PEMUDA


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pembinaan prasarana dan sarana kepemudaan serta kebijakan pendukungnya	1.1 Persentase provinsi yang mengembangkan prasarana dan sarana kepemudaan termasuk prasarana sarana disabilitas yang optimal	40%
		1.2 Jumlah kebijakan standar prasarana dan sarana kepemudaan yang tersusun dan terimplementasikan	1 NSPK
2	Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila	2.1 Jumlah fasilitasi prasarana dan Sarana kepemudaan termasuk fasilitasi perorangan dan disabilitas yang termanfaatkan	165 lembaga

Kegiatan:
Peningkatan Bina Prasarana dan Sarana Pemuda

Anggaran
Rp. 9.830.000.000

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,

Jakarta, Januari 2025
Asisten Deputi
Prasarana dan Sarana Pemuda,


Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.


Dra. Marheni Dyah Kusumawati, M.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Khairil Adha, S.Pd, M.Si

Jabatan : Asisten Deputi Karakter Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Jabatan : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.


Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.


H. Khairil Adha, S.Pd, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI KARAKTER PEMUDA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang penguatan karakter pemuda yang optimal	1.1 Persentase K/L yang responsif terhadap kebijakan penguatan karakter pemuda	85%
		1.2 Persentase provinsi yang responsif terhadap kebijakan penguatan karakter pemuda	85%
		1.3 Persentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan bidang penguatan karakter pemuda	85%
		1.4 Kebijakan penguatan karakter pemuda yang tersusun dan terimplementasikan	1 Dokumen
2	Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan bidang penguatan karakter pemuda yang berkualitas	2.1 Persentase kajian/isu tentang penguatan karakter pemuda yang ditindaklanjuti	75%
		2.2 Jumlah kerja sama nasional dan/atau internasional terkait penguatan karakter pemuda yang ditindaklanjuti	1 Kegiatan
3	Meningkatnya pemuda yang berkarakter (termasuk inovatif dan kreatif) dan sehat (jasmani dan rohani)	3.1 Tingkat kualitas karakter pemuda	85
		3.2 Persentase pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatan karakter pemuda	100%

Kegiatan :


Peningkatan Karakter Pemuda

Anggaran

Rp. 9.250.000.000

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,

Jakarta, Januari 2025
Asisten Deputi Karakter Pemuda,


Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.


H. Khaifil Adha, S.Pd, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subroto, Ak. M.M.,CA, CRGP, QIA.

Jabatan : Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jabatan : Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Pihak Pertama,

Subroto, Ak. M.M.,CA, CRGP, QIA.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan professional.	1.1	Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%
		1.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	88
		1.3	Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	91
		1.4	Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	92
		1.5	Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	82
		1.6	Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data kepemudaan lingkup Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%
		1.7	Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%
		1.8	Persentase serapan anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	98%
		1.9	Persentase capaian output pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	97%
		1.10	Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%
		1.11	Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang	50%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengembangan Pemuda	
		1.12 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	78
		1.13 Persentase Pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	100%
		1.14 Nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	90
		1.15 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	83
		1.16 Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	75%


Kegiatan :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Anggaran
Rp. 5.000.000.000

Jakarta, Januari 2025

**Deputi Bidang Pengembangan
Pemuda,**



Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

**Sekretaris Deputi
Bidang Pengembangan Pemuda,**



Subroto, Ak. M.M., CA, CRGP, QIA.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Hendro Wicaksono, Msc.Eng.

Jabatan : Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Hendro Wicaksono, Msc.Eng.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang peningkatan kewirausahaan pemuda yang optimal	1.1 Jumlah kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda yang tersusun	2 NSPK
		1.2 Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	13.500 Orang
		1.3 Jumlah Wirausaha Muda Berprestasi yang memperoleh fasilitasi akses permodalan	50 Orang
		1.4 Meningkatnya jumlah fasilitasi lembaga pengembangan kewirausahaan pemuda	55 Lembaga
		1.5 Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi lintas instansi kewirausahaan pemuda	1 Laporan

Kegiatan :
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda


Anggaran
Rp. 19.572.250.000

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,


Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jakarta, Januari 2025

Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda


Dr. Ir. Hendro Wicaksono, Msc.Eng.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adsan, S.IP.

Jabatan : Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Pihak Pertama,

Muhammad Adsan, S.IP.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI KEPELOPORAN PEMUDA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kepeloporan Pemuda	1.1 Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan pengembangan kepeloporan di provinsi	1 Dokumen
		1.2 Jumlah kebijakan pengembangan kepeloporan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan	1 Naskah
		1.3 Jumlah lembaga/komunitas kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan Kepeloporan pemuda	50 Lembaga
		1.4 Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam pengembangan Kepeloporan pemuda	1.526 Orang
		1.5 Jumlah Pemuda Kader Berprestasi Penerima Penghargaan Kepeloporan	20 Orang
		1.6 Persentase pemerintah daerah yang responsive terhadap kebijakan pengembangan Kepeloporan pemuda di level provinsi	100%

Kegiatan :
Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Anggaran
Rp. 10.246.200.000

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,

Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jakarta, Januari 2025
Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda,

Muhammad Adsan, S.IP.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Susanto, S.STP, M.Sc

Jabatan : Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua

Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Pihak Pertama,

Andi Susanto, S.STP, M.Sc



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI KEPEMIMPINAN PEMUDA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Kepemimpinan Pemuda	1.1 Persentase pemerintah daerah yang responsif terhadap kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda di level provinsi	100%
		1.2 Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan pengembangan kepemimpinan di provinsi	1 Dokumen
		1.3 Jumlah kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan	1 Naskah
		1.4 Jumlah Lembaga/komunitas kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda	40 Lembaga
		1.5 Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam <i>Youth Leadership Summit</i>	70 Orang
		1.6 Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pelatihan kader pemimpin muda nasional	110 Orang
		1.7 Jumlah Pemuda yang terfasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga	2.800 Orang
		1.8 Jumlah pemuda kader berprestasi penerima penghargaan bidang kepemimpinan	20 Orang

Kegiatan :

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Anggaran
Rp. 13.512.300.000

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,


Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jakarta, Januari 2025
Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda,


Andi Susanto, S.STP, M.Sc



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esa Sukmawijaya, SP, M.Si

Jabatan : Asisten Deputi Kemitraan Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. Raden Isnanta, M.Pd.

Pihak Pertama,

Esa Sukmawijaya, SP, M.Si.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI KEMITRAAN PEMUDA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan dan kesepakatan internasional	1.1 Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional	436 Orang
		1.2 Jumlah koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda	1 Dokumen
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	2.1 Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan	27 K/L
		2.2 Jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	34 Provinsi
		2.3 Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan	100%

Kegiatan :
Pengembangan Kemitraan Pemuda

Anggaran
Rp. 11.916.288.000

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,


Dr. Raden Ishanta, M.Pd.

Jakarta, Januari 2025
Asisten Deputi Kemitraan Pemuda,


Esa Sukmawijaya, SP, M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aris Subiyono, S.H.

Jabatan : Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Jabatan : Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Jakarta, Januari 2025

Pihak Pertama,

Aris Subiyono, S.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional	1.1	Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
		1.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	75
		1.3	Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	91
		1.4	Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	92
		1.5	Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	75
		1.6	Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data keolahragaan lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
		1.7	Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
		1.8	Persentase serapan anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	99%
		1.9	Persentase capaian output pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
		1.10	Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
		1.11	Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan	80%


NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	
		1.12 Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80
		1.13 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
		1.14 Nilai hasil pengawasan kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	85
		1.15 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	90
		1.16 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%

Kegiatan :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga


Anggaran
Rp. 5.000.000.000

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,



Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Jakarta, Januari 2025
Sekretaris Deputi Bidang
Pembudayaan Olahraga,



Aris Subiyono, S.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferry Hadju, S.E., M.M.

Jabatan : Plt. Asisten Deputi Olahraga Pendidikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Jabatan : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Jakarta, Januari 2025

Pihak Pertama,

Ferry Hadju, S.E., M.M.




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA PENDIDIKAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya partisipasi berolahraga dan kebugaran peserta didik yang meningkat melalui pengembangan Olahraga Pendidikan	1.1 Jumlah peserta kampanye olahraga di sekolah dasar, menengah, dan/ perguruan tinggi yang terfasilitasi	150.000 Orang
		1.2 Jumlah Dokumen Pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga Pendidikan yang ditindaklanjuti	1 Dokumen
		1.3 Jumlah Lembaga yang terfasilitasi melaksanakan pembinaan dan pengembangan aktivitas jasmani dalam meningkatkan partisipasi aktif dan kebugaran peserta didik	104 Lembaga
		1.4 Jumlah peserta kampanye olahraga untuk anak usia dini sebagai pondasi peningkatan partisipasi aktif berolahraga	2.174 Orang
		1.5 Jumlah tenaga keolahragaan bagi Guru PJOK yang terbina dan menerapkan pengembangan olahraga pada peserta didik dalam rangka membangun partisipasi aktif berolahraga	52.500 Orang
		1.6 Jumlah Fasilitas Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan dalam menunjang peningkatan partisipasi aktif olahraga	280 Lembaga

Kegiatan
Pengembangan Olahraga Pendidikan

Anggaran
Rp. 13.208.958.000

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,



Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Jakarta, Januari 2025

Plt. Asisten Deputi
Olahraga Pendidikan,



Ferry Hadju, S.E., M.M.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada outcome, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Ibnu Hasan, S.Pd, M.Pd.

Jabatan : Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Jabatan : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Jakarta, Januari 2025

Pihak Pertama,

Dr. H. Ibnu Hasan, S.Pd, M.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA PENYANDANG DISABILITAS

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat disabilitas dalam berolahraga	1.1 Jumlah Kebijakan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas Yang Tersusun	1 NSPK
		1.2 Jumlah Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas Yang Terfasilitasi	4.500 Orang
		1.3 Jumlah Provinsi Dengan Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas Yang Terbina	1 Kegiatan
		1.4 Jumlah Lembaga Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	5 Lembaga

Kegiatan :
Pengembangan Olahraga Disabilitas

Anggaran
Rp. 13.967.842.000

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,

Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Jakarta, Januari 2025
Asisten Deputi Olahraga
Penyandang Disabilitas

Dr. H. Ibnu Hasan, S.Pd, M.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suyadi, S.IP.

Jabatan : Asisten Deputi Olahraga Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Jabatan : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Jakarta, Januari 2025

Pihak Pertama,

Suyadi, S.IP.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI OLAH RAGA MASYARAKAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat (kecuali pelajar dan disabilitas) dalam berolahraga	1.1 Jumlah peserta kampanye olahraga masyarakat yang terfasilitasi	10.000 orang
		1.2 Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan olahraga masyarakat	20 Lembaga
		1.3 Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan, dan Kebudayaan	1 Dokumen
		1.4 Jumlah peserta kampanye olahraga tradisional yang terfasilitasi	6.100 Orang
		1.5 Jumlah penerima penghargaan bagi pegiat olahraga masyarakat	50 Orang
		1.6 Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan promosi dan industri olahraga	25 Lembaga
		1.7 Jumlah pengelola dan pelaku olahraga yang terfasilitasi dalam program pelatihan peningkatan kompetensi SDM industri olahraga	600 Orang
		1.8 Lembaga yang difasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat	250 Lembaga

Kegiatan

Pengembangan Olahraga Masyarakat

Anggaran

Rp. 37.949.432.000

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,

Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Jakarta, Januari 2025

Asisten Deputi
Olahraga Masyarakat,

Suyadi, S.IP.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyani Sri Suhartuti, S.H., M.H

Jabatan : Sekretaris Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Surono

Jabatan : Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. Surono

Pihak Pertama,



Mulyani Sri Suhartuti, S.H., M.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI
OLAHRAGA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan professional	1.1 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%
		1.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	85
		1.3 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	80
		1.4 Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	89
		1.5 Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	61
		1.6 Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data keolahragaan lingkup Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%
		1.7 Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%
		1.8 Persentase serapan anggaran pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	94%
		1.9 Persentase capaian output pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	94%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		1.10 Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%
		1.11 Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	32%
		1.12 Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	72
		1.13 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	100%
		1.14 Nilai hasil pengawasan kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	71 73
		1.15 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	87 88
		1.16 Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	65%
		1.17 Indeks Kepuasan Layanan SDM dan Organisasi di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	75%

Kegiatan :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Rp.

Anggaran

12.000.000.000


Lainnya Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Jakarta, Januari 2025

Deputi Bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga,

Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga,


Dr. Surono


Mulyani Sri Suhartuti, S.H., M.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Budi Ariyanto Muslim, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Asisten Deputi Olahragawan Andalan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Surono

Jabatan : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Dr. Surono

Jakarta, Januari 2025

Pihak Pertama,



Dr. Budi Ariyanto Muslim, S.Pd, M.Pd.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI OLAHRAGAWAN ANDALAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Olahragawan Elit Junior yang menjadi potensial elite nasional	1.1 Jumlah Olahragawan Elit Junior binaan yang handal dan profesional	300 orang
		1.2 Persentase Olahragawan Elit Junior binaan yang menjadi potensial Elit Nasional	60%
		1.3 Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan single event dan multi event olahraga prestasi tingkat nasional berbasis cabang olahraga unggulan	10 Lembaga
2	Meningkatnya Olahragawan Elit nasional yang berprestasi di tingkat internasional	2.1 Jumlah Olahragawan Elit Nasional yang difasilitasi dalam rangka persiapan multi event Internasional	280 Orang
		2.2 Persentase Olahragawan Elit Nasional yang berprestasi di tingkat internasional	82 %
		2.3 Fasilitasi pengiriman kontingen pada SEA Games, Asian Youth Games, dan Asian Youth Para Games	3 Event/Kejuaraan
		2.4 Fasilitasi penyelenggaraan dan atau keikutsertaan pada kejuaraan single event olahraga prestasi tingkat internasional berbasis cabang olahraga unggulan	10 Lembaga

Kegiatan
Pembinaan Olahraga Andalan

Anggaran
Rp. 923.916.754.000

Deputi Bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga,


Dr. Surono

Jakarta, Januari 2025
Asisten Deputi
Olahragawan Andalan,


Dr. Budi Ariyanto Muslim, S.Pd, M.Pd.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Anwar, M.Si.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi,
Prasarana, dan Sarana Olahraga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Surono

Jabatan : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. Surono

Pihak Pertama,

Drs. Anwar, M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI, AKREDITASI, SERTIFIKASI,
PRASARANA, DAN SARANA OLAHRAGA

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGE T (4)
1	Meningkatnya prasarana dan sarana yang terstandarisasi keolahragaan dan infrastruktur olahraga serta ketersediaan infrastruktur olahraga yang memenuhi standar	1.1 Persentase sinkronisasi stakeholder provinsi yang memiliki standarisasi sarana dan prasarana olahraga	25%
		1.2 Naskah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Keolahragaan	1 Naskah
		1.3 Naskah Kebijakan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Keolahragaan	2 Naskah
		1.4 Jumlah Prasarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik	4 Lembaga
		1.5 Presentase Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik	25 %


Kegiatan

Peningkatan Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi,
Prasarana, dan Sarana Olahraga


Anggaran

Rp. 365.197.887.000,-

**Deputi Bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga,**


Dr. Surono

Jakarta, Januari 2025
Asisten Deputi
Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi,
Prasarana, dan Sarana Olahraga


Drs. Anwar, M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada outcome, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Muhammad Aziz Ariyanto, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Surono

Jabatan : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan sesuai perjanjian kinerja ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. Surono

Pihak Pertama,



Dr. Muhammad Aziz Ariyanto, S.Pd., M.Pd.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ASISTEN DEPUTI SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI**

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya pembibitan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga	1.1 Kebijakan Pengembangan Sentra yang dimanfaatkan	1 NSPK
		1.2 Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang terstandarisasi	3 Kegiatan
		1.3 Jumlah Provinsi dengan SPOBNAS yang terstandarisasi	2 Kegiatan
		1.4 Jumlah Peserta yang terfasilitasi identifikasi bakat cabang olahraga DBON	1.400 orang
		1.5 Olahragawan yang terbina pada <i>Youth Athlete</i> dan <i>Para-Athlete Training Center</i>	122 Orang
		1.6 Jumlah Olahragawan SPOBNAS yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan	495 Orang
		1.7 Jumlah Bibit olahragawan yang difasilitasi dalam sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional	104 Orang
		1.8 Jumlah Peserta Lokakarya Sentra dan Persiapan penyelenggaraan keikutsertaan kompetisi junior nasional yang terfasilitasi	150 Orang
		1.9 Jumlah Fasilitas keikutsertaan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Nasional dan Internasional	5.000 Orang
		1.10 Jumlah Monitoring pelaksanaan Pembinaan Atlet Jangka Panjang pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi	2 Kegiatan

Kegiatan:

Anggaran

Pengelolaan Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi

Rp. 356.273.815.000

Jakarta, Januari 2025

**Deputi Bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga,**

**Asdep Sentra Pembinaan
Olahraga Prestasi,**

Dr. Surono

Dr. Muhammad Aziz Ariyanto, S.Pd., M.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Agustien Rien Ariyanti

Jabatan : Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Surono

Jabatan : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,


Dr. Surono

Pihak Pertama,


Dra. Agustien Rien Ariyanti



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya profesionalitas pengelola olahraga	1.1 Naskah Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang dimanfaatkan	4 Naskah
		1.2 Naskah Standar Kompetensi, Akreditasi, Sertifikasi Keolahragaan dan Organisasi Olahraga	1 Naskah
		1.3 Jumlah Penataan Tugas dan Fungsi serta tata kelola kelembagaan dalam rangka pembinaan olahraga prestasi	20 Lembaga
		1.4 Jumlah Sinkronisasi Program Pemerintah dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga IOCO/DBON	3 Kegiatan
		1.5 Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan ASN JF Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga	4 Kegiatan
2	Meningkatnya tenaga olahraga yang berstandar Nasional dan Internasional	2.1 Jumlah Pelatih Olahraga IOCO/DBON yang tersertifikasi di Tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional	138 Orang
		2.2 Jumlah Tenaga Keolahragaan IOCO/DBON yang tersertifikasi di Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	312 Orang
		2.3 Jumlah Pengiriman SDM Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	10 Orang

Kegiatan

Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

Anggaran

Rp. 52.200.000.000,-


Jakarta, Januari 2025

Deputi

Peningkatan Prestasi Olahraga

Asisten Deputi

Tenaga dan Organisasi Keolahragaan,


Dr. Surono, S.Pd., M.Pd


Dra. Agustien Rien Ariyanti.